CLAVIA
JOURNAL OF LAW

Clavia : Journal of Law, Vol 21 No. 3 (Desember 2023)
p-ISSN : 1411-349X
e-ISSN : 2477-6009
DOI : 10.56326/clavia.v21i3.4041

Clavia: Journal of Law, Vol 21 No. 3 (Desember 2023)

CLAVIA

CLAVIA: JOURNAL OF LAW
Available at https://journal.unibos.ac.id/clavia

PENEGAKAN DAN KENDALA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL NON-FISIK

Enforcement and Obstacles to Law Enforcement Against Criminal Acts of Non-Physical Sexual Violence

Muh Hidayat Tullah, Yulia A Hasan, Siti Zubaidah

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

*Corresponding e-mail: muhammadhidayatt607@gmail.com

Received: September 12, 2023 *Accepted: December 01, 2023* *Published: December 30, 2023*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual non-fisik dan untuk mengetahui apakah kendala yang dialami dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual non-fisik. Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang digabungkan dengan pendekatan yuridis-empiris. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dengan memilih instansi yang terkait dengan masalah dalam skripsi ini yaitu Pengadilan Negeri Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar, Polrestabes Makassar, Kantor Advokat Jusman Sabir & Rekan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data adalah kepustakaan dan wawancara. Metode analisis yang digunakan didalam penelitian ini yaitu mengguakan data primer dan data sekunder untuk menarik suatu kesimpulan terhadap masalah yang dibahas. Dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual non-fisik pemerintah dan aparat penegak hukum melakukan berbagai sosialisasi atau penyuluhan hukum terkait Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dengan harapan bahwa kekrasan seksual non-fisik ini dapat terungkap dan segera ditindak lanjuti apabila ada kasus yang terjadi di masyarakat, serta kendala yang dialami dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual non-fisik terdapat beberapa yakni: 1. Lemahnya isi pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 2. Susahnya pembuktian tindak pidana kekerasan seksual non-fisik, 3. Tidak adanya dukungan keluarga, 4. Susahnya meminta keterangan dari korban karena kondisi psikologi, 5. Kurangnya perhatian masyarakat terhadap sosialisasi yang dilakukan, 6. Perilaku masyarakat, 7. Dianggap mengekang kebebasan berpendapat

Kata Kunci: Kekerasan Seksual Non Fisik, Penegakan Hukum, Hambatan Penegakan Hukum

Abstract

This research aims to know and understand law enforcement against non-physical sexual violence and to find out what obstacles are experienced in the process of law enforcement against non-physical sexual violence. This type of research is qualitative combined with a juridical-empirical approach. This research was conducted in Makassar City, South Sulawesi by selecting agencies related to the problems in this thesis, namely the Makassar District Court, Makassar District Attorney's Office, Makassar Police Station, Jusman Sabir & Rekan Advocate Office and the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPTD PPA). The types of data used are primary and secondary data. Data collection methods are literature and interviews. The method of analysis used in this research is using primary data and secondary data to draw a conclusion on the issues discussed. From the results of the research, it is found that in the context of law enforcement against non-physical sexual violence, the government and law enforcement officials conduct various socialization or legal counseling

related to Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence (UU TPKS) in the hope that this non-physical sexual violence can be revealed and immediately followed up if there are cases that occur in the community, as well as obstacles experienced in law enforcement against criminal acts of non-physical sexual violence there are several, namely: 1. The weak content of article 5 of Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence, 2. The difficulty of proving non-physical sexual violence, 3. The absence of family support, 4. The difficulty of requesting information from victims due to psychological conditions, 5. The lack of public attention to the socialization carried out, 6. The behavior of the community, 7. Considered to curb freedom of speech

Keywords*: Non-Physical Sexual Violence, Law Enforcement, Obstacles to Law Enforcement*

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan permasalahan yang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Kekerasan seksual dapat terjadi kepada siapapun dan dimanapun. Kekerasan seksual ini sering terjadi di kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, lingkungan pekerjaan, hingga lingkungan pendidikan (Khaizar, 2022). Kekerasan seksual merupakan suatu perbuatan yang sangat tidak bermoral dan melanggar hukum, tindakan tersebut sangatlah mengancam korban dimana harga diri dan kehormatan korban menjadi taruhannya (Hamid dkk, 2022). Kekerasan seksual berasal dari dua kata, yaitu kekerasan dan seksual, yang di dalam bahasa Inggris disebut dengan *sexual hardness.* Kata *hardness* mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan dan tidak bebas. Kata seksual tidak dapat dilepaskan dari seks dan seksualitas. Seks adalah perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki atau yang sering disebut dengan jenis kelamin. Sedangkan seksualitas menyangkut berbagai dimensi yang luas yaitu dimensi biologis, dimensi sosial, dimensi psikologis dan dimensi kultural (Pratama, 2019). Pelecehan berasal dari kata "leceh" yang memuat arti sebagai sebuah perilaku yang meremehkan ataupun menghina. Pelecehan seksual dalam bahasa Inggris berarti "*sexual harassment*", kata "*harass*" berarti menggoda maupun menganggu yang memunculkan rasa marah atau terganggu pada korban. Pelecehan seksual secara umum memilki arti sebagai segala bentuk perilaku ketertaikan secara seksual yang kehadiranya tidak dinginkan dan membuat korban merasa marah, terusik, dan lain sebagainya (Anggreni & Suardana, 2021).

Kekerasan seksual dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang mengintimidasi seseorang yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan oleh seorang pelaku dengan cara memaksa. Oleh karena perbuatan tersebut, mengakibatkan korban menderita secara fisik maupun psikis. Tindak pidana kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan atau perbauatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas (Ratu., 2022). Tindak pidana kekerasan seksual merupakan kejahatan seksual yang secara umum merupakan perbuatan yang melanggar

CLAVIA
JOURNAL OF LAW

Clavia : Journal of Law, Vol 21 No. 3 (Desember 2023)
p-ISSN : 1411-349X
e-ISSN : 2477-6009
DOI : 10.56326/clavia.v21i3.4041

kesusilaan yang merusak kesopanan dan perbuatannya tidak atas kemauan si korban melalui ancaman kekerasan (Marpaung, 2004). Ditinjau dari bentuknya, maka kekerasan seksual dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) bentuk yang berbeda yaitu: pelecehan seksual verbal (non-fisik) dan pelecehan seksual non-verbal (fisik). Pelecehan seksual secara verbal merupakan tindakan melecehkan seseorang dengan cara mengutarakan kata-kata atau kalimat yang ditujukan kepada sang korban sehingga ia merasa tidak nyaman dan terintimidasi. Kemudian pelecehan seksual non-verbal (fisik) merupakan perbuatan seksual yang tidak diinginkan korban dengan cara berkontak langsung dengan menyentuh anggota tubuh korban. Pelecehan seksual sangat beragam bentuknya dan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun (Anggreni & Suardana, 2021).

Bentuk pelecehan seksual non fisik disampaikan melalui tiga jenis pesan verbal, yakni verbal vokal yaitu pesan disampaikan secara vokal, verbal visual yaitu tindakan ketika penyampaian pesan secara verbal menggunakan visualisasi yang dapat ditangkap penglihatan, kemudian verbal *vocal-visual*, yaitu pengucapan kata-kata menggunakan vokal dan dibantu dengan adanya visualisasi (Jonathan dkk, 2023). Kekerasan seksual non-fisik pada dasarnya merupakan kekerasan seksual verbal yang pelakunya memberikan perhatian yang tidak dinginkan kepada orang lain, dengan cara memberikan siulan, komentar dan ucapan yang bernuansa seksual dan tindakan bernuansa seksual lannya yang tidak berkenaan dengan fisik korban (Kathryn dkk, 2022). Bagi pelaku pelecehan seksual non-fisik tersebut merasa bahwa yang dilakukannya hanyalah berupa candaan semata. Tetapi ia tidak mengetahui bahwa akibat yang timbul atas perbuatannya tersebut dapat berdampak kepada mental atau psikis seseorang. Seseorang dapat mengalami rasa takut, kehilangan kepercayaan diri, kecenderungan untuk berpikiran lebih atau *overthinking*, berkurangnya rasa aman dan nyaman, merasa pergerakannya diruang publik terbatas, depresi bahkan trauma sebagai akibat dari pelecehan seksual non-fisik tersebut (Dika, 2019). Dalam masyarakat, peristiwa ini dianggap hal biasa dan sebagai wujud budaya patriarki karena kejadiannya ditempat umum dan melibatkan banyak saksi sehingga ada pewajaran di dalamnya. Anggapan ini membuat pelecehan sekual non-fisik terus terjadi secara berulang-ulang. Pelecehan seksual non-fisik dianggap pelecehan seksual kategori ringan dan banyak korban yang tidak menyadari bahwa sebenarnya ia telah menjadi objek/korban pelecehan seksual non-fisik (Qila dkk, 2021).

Di Indonesia sendiri terdapat undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut yaitu UU TPKS yang di sahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 12 April 2022. UU tersebut telah melalui proses yang panjang hingga disahkan oleh DPR. Dengan adanya undang undang ini menjadi angin segar bagi masyarakat terkait penanganan tindak pidana kekerasan seksual. UU TPKS ini memiliki beberapa tujuan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 UU TPKS. Pasal 3 Undang-Undang TPKS, menyebutkan bahwa substansi undang-undang ini bertujuan untuk:

a. Mencegah segala bentuk kekerasan seksual;

b. Menangani, melindungi, dan memulihkan korban;
c. Melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku;
d. Mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan
e. Menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.

UU TPKS merupakan aturan khusus mengenai pelecehan seksual non-fisik. Pasal 4 Ayat (1) UU TPKS menyebutkan bahwa pelecehan seksual non-fisik termasuk ke dalam kekerasan seksual. Kekerasan seksual dalam UU TPKS ini diartikan sebagai segala perbuatan atau ucapan yang dilakukan dengan hasrat seksual maupun reproduksi yang bertentangan dengan kehendak seseorang, dimotivasi karena adanya ketimpangan relasi atau gender yang mengakibatkan trauma maupun penderitaan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya dan politik.

Kekerasan seksual non-fisik terdapat pada Pasal 5 UU TPKS berbunyi *"Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara non-fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilannya, di pidana karena pelecehan seksual non fisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)"*. Termasuk di dalam tindakan pelecehan seksual non fisik tindakan seperti komentar, menggoda, candaan, kerlingan, siulan, gestur tubuh, ataupun menanyakan hal-hal bersifat seksual yang tidak diinginkan atau membuat korban tidak nyaman (Sabrina dkk, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual non-fisik dan untuk mengetahui apakah kendala yang dialami dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual non-fisik.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dilakukan Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian normatif empiris. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, data primer diperoleh langsung melalui informasi dengan menggunakan teknik wawancara dan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan mengkaji buku-buku, perundang-undangan, peraturan pemerintah, internet, dan jurnal-jurnal. Oleh karena itu, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder untuk menarik kesimpulan terhadap masalah yang dibahas.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Non-Fisik

Kekerasan seksual non-fisik khususnya di Kota Makassar sudah sangat sering terjadi di masyarakat, namun pemahaman masyarakat tentang pelecehan verbal ini masih sangat minim sehingga masih sangat

CLAVIA
JOURNAL OF LAW

Clavia : Journal of Law, Vol 21 No. 3 (Desember 2023)
p-ISSN : 1411-349X
e-ISSN : 2477-6009
DOI : 10.56326/clavia.v21i3.4041

kurang kasus yang ditindak lanjuti. Berdasarkan data kekerasan seksual yang penulis dapat dari Unit Pelaksana Teknik Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar, memang belum ada laporan tentang kasus kekerasan seksual non-fisik. Berikut di tampilkan data kekerasan seksual di Kota Makassar menurut UPTD PPA melalui Gambar 1 dibawah ini.

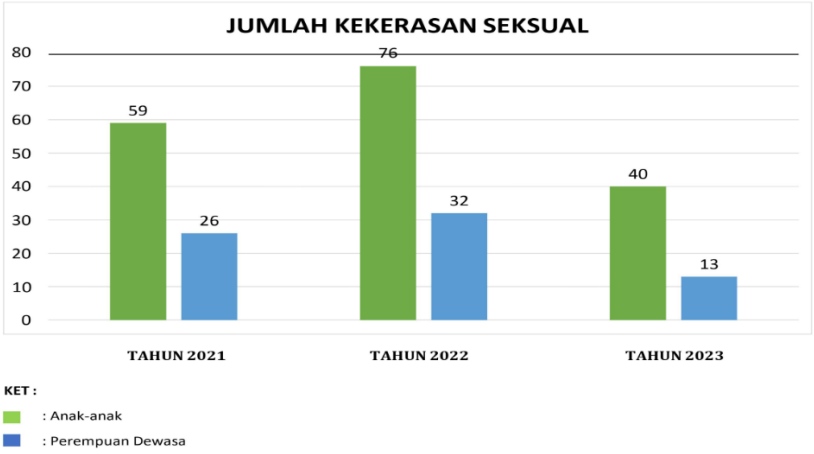

Gambar 1. Data Kekerasan Seksual UPTD PPA Kota Makassar

Grafik data kekerasan seksual diatas menunjukkan bahwa dalam tiga tahun terakhir anak-anak selalu menjadi korban yang paling sering mengalami kekerasan seksual, pada tahun 2021 jumlah kekerasan seksual pada anak mencapai 59 orang sedangkan kepada perempuan dewasa sebanyak 26 orang. Pada tahun 2022 kekerasan seksual pada anak dan perempuan melonjak naik sampai 76 kasus terhadap anak-anak dan 32 kasus terhadap perempuan dewasa. Setelah disahkannya UU TPKS tahun lalu, jumlah kekerasan seksual pada tahun 2023 mengalami penurunan, yakni sebanyak 40 kasus kekerasan seksual pada anak-anak dan 13 kasus kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dewasa, hal ini menunjukkan bahwa UU TPKS ini sangat membantu dalam penurunan jumlah kasus kekerasan seksual khususnya di Kota Makassar.

Berdasarkan penjelasan dari pihak UPTD PPA Sul-Sel, wawancara bersama bersama Andi Mutmainnah selaku pendamping hukum dan konsultan psikologi UPTD PPA Sul-Sel, penulis dapat menyimpulkan bahwa grafik data kekerasan seksual tersebut hanya mencakup berbagai jenis kekerasan seksual secara fisik, contohnya seperti pelecehan fisik, persetubuhan anak, pemerkosaan dan pencabulan terhadap anak. Grafik data kekerasan seksual diatas didalamnya belum ada kasus kekerasan seksual non-fisik karena sampai saat ini belum ada laporan dari korban yang pernah mengalami kekerasan seksual secara non-fisik ke pihak UPTD PPA.

Sedangkan data kekerasan seksual berdasarkan Satuan Reserse Kriminal Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Satreskrim Unit PPA) Polrestabes Makassar memberikan data yang lebih spesifik. Berikut data kekerasan seksual di Kota Makassar 3 tahun terakhir berdasarkan Polrestbaes Makassar.

Tabel 1 Jumlah Data Kekerasan Seksual

Jenis kekerasan seksual	2021	2022	2023
Persetubuhan anak	38	30	22
Pencabulan (KUHP)	13	15	7
Pemerkosaan	12	6	2
Pelecehan Fisik (pasal 6 UU TPKS)	-	-	4
Jumlah	63	51	35

Sumber: Data Kekerasan Seksual Satreskrim Unit PPA Polrestabes Makassar

Berdasarkan data kekerasan seksual diatas, kasus kekerasan seksual yang sering terjadi hanyalah dalam bentuk fisik, seperti persetubuhan, pemerkosaan dan pencabulan. Sedangkan pelecehan dalam bentuk fisik sejauh setelah di sahkannya UU TPKS hanya berjumlah 4 kasus, Ipda Rahmatia Selaku penyidik unit PPA Satreskrim Polretabes mengatakan bahwa karena pelecehan seksual fisik ini diatur di Pasal 6 UU TPKS, kami biasanya memakai Pasal yang ada di KUHP tentang pencabulan.

Sedangkan kasus kekerasan seksual non-fisik memang belum ada, padahal didalam Pasal 5 UU TPKS jelas diatur bahwa kekerasan seksual non-fisik merupakan sebuah tindak pidana, salah-satu hal yang membuat kasus kekerasan seksual non fisik ini belum ada dikarenakan sebagian masyarakat tidak memahami bahwa hal-hal yang sering atau lumrah mereka lakukan seperti melontarkan kalimat porno merupakan hal yang dilarang dan dapat di laporkan kepada pihak yang berwajib. Selain itu ada beberapa hal yang membuat kasus kekerasan seksual sampai saat ini belum ada yang ditindak lanjuti. Lebih spesifik penulis menjabarkan hal-hal yang menyebabkan kasus kekerasan seksual tidak ditindak lanjuti:

a. Masyarakat tidak memahami terkait aturan kekerasan seksual non-fisik

Pemahaman masyarakat terkait aturan kekerasan seksual non-fisik sangatlah minim, sehingga disaat ada kasus kekerasan seksual yang terjadi mereka hanya menganggap tindakan tersebut hanyalah hal biasa yang terjadi dan tidak terlalu menganggap serius hal tersebut, hal ini menyebabkan kasus kekerasan seksual tidak dilaporkan. Selain itu dikarenakan UU TPKS ini masih tergolong baru, membuat masyarakat tidak memahami aturan terkait kekerasan seksual non-fisik ini.

b. Tidak adanya laporan dari korban kekerasan seksual non-fisik

Peran korban dalam menyampaikan perihal kasus yang dialaimnya sangat penting, dikarenakan kekerasan seksual non-fisik ini merupakan delik aduan yang dapat di proses jika korban melapor ke pada pihak yang berwajib, maka korban tindak pidana kekerasan seksual non-fisik memiliki hak untuk melaporkan kejahatan yang mereka alami kepada pihak yang berwenang, seperti kepolisian atau penyidik. Melaporkan tindak pidana kekerasan seksual non-fisik tersebut adalah langkah awal yang penting dalam proses penegakan hukum dan penuntutan pelaku tindak pidana kekerasan seksual non-fisik, namum realitanya banyak terjadi kasus-kasus tindak pidana kekerasan seksual non-fisik kerap terjadi secara berkelanjutan dikarenakan korban yang mengalaminya tidak mengetahui bahwa hal tersebut merupakan sebuah tindak pidana

CLAVIA
JOURNAL OF LAW

Clavia : Journal of Law, Vol 21 No. 3 (Desember 2023)
p-ISSN : 1411-349X
e-ISSN : 2477-6009
DOI : 10.56326/clavia.v21i3.4041

c. Tindak pidana kekerasan seksual non-fisik merupakan delik aduan

Tindak pidana kekerasan seksual non-fisik yang merupakan delik aduan ini membuat banyak kasus kekerasan seksual non-fisik tidak ditindak lanjuti dikarenakan korban tidak mengetahui hal tersebut dan tidak melaporkan kepihak yang berwenang yang berakibat kekerasan seksual non-fisik ini tidak berlanjut ke tahap penyidikan atau penuntutan.

Selanjutnya berdasarkan wawancara bersama Bapak Muh Irfan, selaku Ajun Jaksa Pidum Kejaksaan Negeri Makassar, beliau mengatakan:

> "Sampai saat ini, belum ada laporan kasus kekerasan seksual non-fisik yang masuk ke Kejari, selain dikarenakan tindak pidana kekerasan seksual non-fisik ini merupakan delik aduan, tindak pidana kekerasan seksual yang sedari dulu sudah menjadi kebiasaan ini membuat para masyarakat, bahkan korban dan pelaku banyak yang tidak menyadarinya sehingga tidak ada laporan dari korban ataupun keluarga korban yang pernah mengalami tindak pidana kekerasan seksual non-fisik."

Pernyataan tersebut diperkuat dengan pendapat Ibu Ipda Rahmatia selaku Kasubnit I Idik VI Unit PPA Satreskrim Polrestabes Makassar, beliau mengatakan bahwa:

> "Sejauh ini memang belum ada laporan tentang kasus kekerasan seksual non-fisik, selain karena kekerasan seksual non-fisik ini diatur didalam UU TPKS yang masih tergolong baru, kekerasan seksual non-fisik ini juga merupakan delik aduan berdasarkan pasal 7 UU TPKS. Namun kami dari pihak kepolisian Polrestabes Makassar sudah sering melakukan sosialiasi atau penyuluhan hukum tentang UU TPKS, kami biasanya melakukan penyuluhan di kampus-kampus dan juga di kelurahan-kelurahan sekitar daerah Makassar"

Merujuk pada wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan pihak polrestabes dalam rangka penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual non-fisik yakni:

1) Sosialisasi atau Penyuluhan Hukum Terkait UU TPKS sebagai upaya Preventif

   Berdasarkan wawancara bersama Ibu Andi Mutmainnah selaku pendamping hukum dan Kosultan hukum UPTD PPA Sul-Sel mengatakan bahwa:

   > "Masih saja masyarakat belum aware atau sadar ya bahwa kita sudah memiliki UU TPKS, Nah ini juga tentunya harus kita bangun, supaya masyarakat paham sebetulnya didalam konteks penanganan, pemulihan, dan juga pencegahan tindak pidana kekerasa seksual, salah satunya tindak pidana kekerasan seksual non-fisik, kemudian bagaimana memastikan sinergi, kolaborasi upaya yang dilakukan antar kementrian/lembaga dan juga pemerintah daerah dalam rangka menyebarluaskan kepada masyarakat terkait UU TPKS ini dengan sosialisasi atau penyuluhan hukum."

   Oleh karena itu, pihak UPTD PPA telah melakukan berbagai sosialisasi atau penyuluhan hukum tentang UU TPKS ini, salah satunya contohnya sosialisasi di Kelurahan Mappala Kecamatan Rappocini pada hari Rabu, 8 Agustus 2022. Kegiatan ini dalam rangka mambangun kesadaran hukum masyarakat, sosialisasi tersebut bertema "Upaya Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak Pasca Lahirnya UU TPKS". Kegiatan tersebut dihadiri oleh staf dan warga kelurahan Mappala.

Seminar penyuluhan hukum juga telah dilaksanakan oleh pihak Polrestabes Makassar di berbagai Universitas yang ada di Makassar, berdasarkan wawancara bersama ibu Ipda Rahmatia selaku Kasubnit I Idik VI Unit PPA Satreskrim Polrestabes Makassar, beliau menjelaskan bahwa UU TPKS ini memang sangat urgent, karena regulasi nasional yang ada selama ini, seperti KUHP, UU Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO), hingga UU Pornografi, belum cukup dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual non-fisik, serta belum bisa sepenuhnya menjadi payung hukum untuk melindungi korban kekerasan seksual non-fisik.

2) Tindak pidana kekerasan seksual non fisik sebagai tindak pidana ringan.

Berdasrkan hasil wawancara bersama Bapak Farid Hidayat Soepamena selaku Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri Makassar, beliau mengatakan bahwa:

"Kekerasan seksual non-fisik ini juga merupakan tindak pidana ringan dikarenakan tidak terjadi sentuhan fisik yang dapat menimbulkan luka, akan tetapi berdampak kepada psikis seseorang. Kekerasan seksual non-fisik ini hampir sama dengan tindak pidana penganiayaan ringan yang tidak terlalu menimbulkan luka yang serius"

Dari pendapat beliau diatas, dapat disimpulkan bahwa, meskipun tindak pidana kekerasan seksual non-fisik ini tidak terlalu menimbulkan luka serius, tetapi perbuatan kekerasan seksual non fisik ini dapat menimbulkan trauma kepada korban dan dapat berujung pada perbuatan pemerkosaan atau kekerasan seksual lainnya. Korban dari kekerasan seksual non-fisik akan mengalami ketakutan yang berlebihan, dan dapat mengurangi rasa kepercayaan diri di muka umum. Tindakan tersebut juga dapat meninggalkan bekas yang mendalam bagi korbannya.

Penerapan hukum pidana tidak dimaksudkan untuk membalas perbuatan pelaku, berdasarkan tujuan pidana, maka pidana bermaksud memperbaiki pelaku agar tidak mengulangi perbuatan atau memunculkan penyesalan dan rasa bersalah, pidana terhadap pelaku memberikan peringatan kepada masyarakat luas bahwa perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang keliru, sehingga tidak patut diikuti, serta penerapan hukum pidana kepada pelaku memberikan rasa aman kepada masyarakat luas.

2. Kendala Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Non-Fisik

Didalam penegakan hukum kasus kekerasan seksual non-fisik pastinya terdapat kendala yang dialami oleh para penegak hukum dalam menegakkan hukum itu sendiri, khususnya untuk kasus tindak pidana kekerasan seksual non-fisik yang diatur dalam UU TPKS yang masih tergolong baru ini tentunya terdapat banyak kendala yang dialami, bapak Jusman Sabir selaku ketua Kantor Advokat Jusman Sabir & rekan, beliau mengatakan bahwa:

"kebanyakan masyarakat yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual non-fisik ini tidak menyadari bahwa perbuatan yang mereka lakukan itu merupakan sebuah tindakan yang memiliki ancaman pidana, sehingga masih banyak sekali orang diluar sana yang menjadi korban kekerasan seksual non-fisik, selain itu dikarenakan kekerasan seksual non-fisik ini merupakan delik aduan

CLAVIA
JOURNAL OF LAW

Clavia : Journal of Law, Vol 21 No. 3 (Desember 2023)
p-ISSN : 1411-349X
e-ISSN : 2477-6009
DOI : 10.56326/clavia.v21i3.4041

> yang dapat diproses jika korban melapor ke pihak yang berwajib, maka banyak kasus tindak pidana kekerasan seksual non-fisik tidak sampai ke tahap yang lebih lanjut".

Kekerasan seksual non-fisik yang terjadi sering tidak diketahui oleh orang lain, karena mekanisme dalam pengaduan ke kepolisian yang dilakukan korban kekerasan seksual pun jarang dilakukan, dimana kebanyakan perempuan yang sadar saja, kemudian melaporkan ke kepolisian. Banyak korban justru malu dan hanya diam saja tanpa memberontak, karena merasa apa yang telah terjadi adalah aib bagi dirinya. Selanjutnya ada sedikit orang saja yang kemudian menempuh jalur hukum. Berikut ada beberapa kendala dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual non-fisik:

a. Lemahnya Pasal yang menjerat (Pasal 5 UU TPKS)

Adapun wawancara bersama Bapak Irfan selaku Ajun Jaksa Pidana Umum Kejaksaan Negeri Makassar, beliau mengatakan bahwa:

> "Di dalam Pasal 5 UU TPKS memiliki unsur pengaturan tentang kekerasan seksual non-fisik, dimana hal ini dapat digunakan sebagai dasar dalam menjerat pelaku. Akan tetapi menurut saya di dalam unsur pasal ini masih terdapat kelemahan dalam unsur perbuatan seksual non-fisik, dimana penjelasannya tidak ditemukan di dalam batang tubuh undang-undang ini. Selain itu unsur seksualitas dan/atau kesusilaanya juga tidak memiliki penjelasan dalam undang-undang ini, dimana kesusilaan juga memiliki cakupan yang luas menyangkut tindak pidana kesusilaan, selain itu, mengenai penjelasan unsur perbuatan seksual non-fisik yang tidak ditemukan dalam batang tubuh Undang-Undang TPKS ini. Maka hal ini dapat digunakan untuk penafsiran sesuai undang-undang yang apabila makna yang dicari tidak ada, mengharuskan pencarian penafsirannya dalam penjelasan Undang-Undang itu dikarenakan seluruh undang-undang memiliki penjelasan pasalnya. Jika dilihat dari penafsiran menurut penjelasan Undang-Undang maka yang dimaksud "perbuatan non-fisik" adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut, dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan"

Berdasarakan pemaparan beliau, dapat disimpulkan bahwa mengenai kekerasan seksual non-fisik yang terdapat dalam Pasal 5 UU TPKS yang memiliki dua terminologi yang digunakan yaitu perbuatan seksual non-fisik dan kekerasan seksual non-fisik, sehingga dalam UU ini tidak konsisten dalam menggunakan terminologi sehingga akan menimbulkan beberapa penafsiran dalam penegakan hukumnya. Selain itu di dalam Pasal 5 UU TPKS ini tidak ada penjelasan Pasal demi Pasal yang dimaksud dengan perbuatan seksual non-fisik. tetapi hanya dalam penjelasan Pasal tersebut. Penjelasan tentang perbuatan seksual non-fisik seharusnya terdapat dalam batang tubuh Undang-Undang ini, karena dalam penjelasan tidak boleh memuat suatu norma hukum baru atau digunakan sebagai dasar hukum

b. Susahnya pembuktian terhadap tindak pidana kekerasan seksual non-fisik

Hasil wawancara bersama Ibu Ipda Rahmatia selaku Kasubnit 1 Idik VI Unit Reskrim Polrestabes Makassar, beliau mengatakan bahwa:

> "Salah-satu kendala yang dialami dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual non-fisik adalah proses pembuktian, dimana kekerasan seksual non-fisik ini biasanya terjadi di tempat umum seperti halte bus, di jalan raya dan di trotoar, sehingga penegak hukum mengalami kesulitan jika korban mengalami kekerasan seksual non-fisik ditempat seperti itu tetapi disana tidak

ditemukan alat-alat yang mendukung proses pembuktiannya seperti rekaman CCTV atau alat penyedap suara lainnya.”

Hal serupa disampaikan oleh Bapak Jusman Sabir selaku Kepala Kantor Advokat Jusman Sabir & Rekan, beliau menuturkan bahwa:

> “Pembuktian merupakan kendala yang dialami dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual non-fisik, dimana jika seseorang atau pelaku secara spontan melontarkan kata-kata yang mengandung unsur seksual dan korban merasa terganggu atau korban merasa kesusilannya direndahkan, sulit membuktikan bahwa apakah pelaku benar-benar mengatakan hal tersebut atau apakah ada orang yang mendengar ataupun medlihat hal tersebut terjadi, maka dari itu pembuktian tindak pidana kekerasan seksual non-fisik sulit ditemukan”

Dari beberapa penjelasan para penegak hukum diatas, dapat disimpulkan bahwa, pembuktian terhadap tindak pidana kekerasan seksual non-fisik merupakan kendala yang paling sulit dihadapi sehingga kurangnya alat bukti membuat kasus tindak pidana kekerasan seksual non-fisik tidak bisa dilanjutkan ke tahap penuntutan.

c. Tidak Adanya Dukungan Keluarga.

Ibu Andi Mutmainnah, selaku Pendamping hukum dan Konsultan Psikologi UPTD PPA sul-sel, beliau mengatakan:

> “Biasanya dalam kasus kekerasan seksual non-fisik ini, disaat korban merasa malu atau tidak berani melaporkan ke pihak yang berwajib, keluarga lah yang harus mendampingi ataupun menggantikan korban tetapi sebagian besar keluarga korban tidak terlalu peduli ataupun memperhatikan hal tersebut dikarenakan kekerasan seksual non-fisik ini merupakan hal biasa ataupun hal yang sepele bagi mereka”

Berdasarkan pendapat beliau tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebanyakan keluarga korban minim pengetahuan tentang aturan yang berlaku sehingga disaat anggota keluarga ada yang mengalami kekerasan seksual secara non-fisik mereka tidak terlalu menggap serius hal tersebut. Sehingga banyak kasus kekerasan seksual non-fisik yang terjadi tetapi tidak ditindak lanjuti dikarenakan keluarga yang tidak mendukung.

d. Sulitnya meminta keterangan dari koban karena kondisi psikologi

Hambatan terkadang datang dari korban, hal ini dikarenakan kondisi psikologis korban. Trauma yang dihadapi oleh korban akibat kekerasan seksual yang dialaminya menjadi salah satu hal yang membuat korban merasa ketakutan ataupun malu untuk memberikan keterangan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Iptu Zahuddin selaku Kepala Unit Reskrim Polrestabes Makassar selain itu beliau juga menuturkan bahwa:

> “Hambatan yang kadang kala di temui dalam upaya penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual non fisik itu pada saat proses interview atau pengumpulan informasi. Korban yang tengah mengalami trauma akibat yang dialaminya, susah untuk dimintai keterangan karena merasa takut dan malu untuk menyampaikan apa yang sedang dialaminya.”

CLAVIA
JOURNAL OF LAW

Clavia : Journal of Law, Vol 21 No. 3 (Desember 2023)
p-ISSN : 1411-349X
e-ISSN : 2477-6009
DOI : 10.56326/clavia.v21i3.4041

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa Salah satu hal yang terkadang menjadi penghambat dalam melakukan upaya penegakan hukum adalah kondisi korban yang tengah mengalami terjangan psikis. Trauma yang dirasakan oleh korban akibat kasus yang dialaminya, membuat dirinya susah untuk dimintai keterangan, dan jika korban masih anak di bawah umur, terkadang sulit untuk memberikan informasi kepada kami. Belum lagi, trauma yang dirasakan akibat kasus yang menimpanya membuat korban lebih banyak diam ketika dimintai keterangan.

e. Kurangnya perhatian masyarakat terhadap sosialisasi atau penyuluhan terkait UU TPKS.

Kendala lain yang dihadapi oleh para penegak hukum adalah kurangnya perhatian masyarakat terhadap sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan pemerintah terkait UU TPKS yang terbilang masih baru. Hal tersebut disampaikan oleh ibu Ipda Rahmatia selaku Kasubnit 1 Idik VI Unit Reskrim Polrestabes Makassar belaiau mengatakan bahwa:

> "Setelah di sahkannya UU TPKS ini dari tahun lalu, kami dari pihak Polrestabes Makassar Dan Polda sudah sering memberikan penyuluhan terkait UU TPKS, kami biasanya melakukan penyuluhan atau sosialisasi ini di kampus- kampus dan dan kelurahan-kelurahan, tetapi kurangnya perhatian masyarakat terhadap sosialisai terkait aturan baru, khususnya UU TPKS ini membuat kesadaran masyarakat minim pengetahuan tentang aturang yang berlaku, sehingga baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan sekolah membuat masih banyak orang yang sampai sekarang tidak memahami tentang aturan-aturan baru tersebut, khusunya untuk tindak pidana kekerasan seksual non-fisik yang sedari dulu mereka anggap hanya sebuah candaan semata sehingga tindak pidana ini masih terus terjadi. Hal tersebut membuktikan bahwa masyarakat masih minim pengetahuan tentang peraturan Undang-undang yang melarang orang menyiuli orang karena masyarakat menganggap bahwa kekerasan seksual yang berbentuk non-fisik itu merupakan candaan semata dan menganggap tidak ada peraturan yang mengikat yang akan diberi sanksi ketika dilanggar."

Berdasarkan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa banyak hal yang membuat orang-orang diluar sana sampai sekarang ini masih melakukan tindak pidana kekerasan seksual non-fisik, meskipun sudah ada Undang-Undang yang mengatur tentang hal tersebut dan sosialiasi ataupun penyuluhan hukum sudah dilaksanakan, akan tetapi jika hal tersebut sudah menjadi kebiasaan, maka sulit untuk menghentikannya, selain faktor kebiasaan ada faktor-faktor lain yang membuat hal tersebut terus terusan terjadi yakni faktor lingkungan, faktor pendidikan, dan faktor ketidaksetaraan gender.

f. Perilaku Masyarakat

Perilaku masyarakat juga berpengaruh didalam penegakan hukum sebuah tindak pidana, khususnya kekerasan seksual non-fisik, Ipda Rahmatia selaku Kasubnit 1 Idik VI Unit Reskrim Polrestabes Makassar, beliau mengatakan bahwa:

> "Dalam berbagai kasus kekerasan seksual non-fisik yang terjadi di masyarakat terjadi karena adanya faktor- faktor yang mendasarinya, contohnya kurangnya kesadaran masyarakat, mendapatkan kesenangan, ataupun hanya keisengan semata"

Dari hasil pemaparan beliau diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak adanya kesadaran hukum dan ketaatan masyarakat terhadap hukum akan sulit untuk menegakkan hukum itu sendiri, hal ini

berkesinambungan dengan kendala nomor 4 bahwa kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah tentang aturan baru dapat membuat kesadaran masyarakat juga kurang terhadap hal-hal yang seharusnya mereka tidak lakukan.

g. Dianggap Mengekang Kebebasan Berpendapat

Andi Mutmainnah selaku pendamping hukum dan konsultan psikologi UPTD PPA Sul-Sel, beliau mengatakan bahwa:

> "masih ada pihak tertentu dimasyarakat yang menganggap pengungkapan komentar terhadap bentuk tubuh (intim) kepada orang lain atau kelompok lain bukan merupakan tindakan kriminal, mereka menganggap bahwa mengomentari bentuk intim seseorang karena memang begitulah faktanya, misalnya seseorang mengomentari bentuk pantat seseorang dan orang atau objek tersebut memang memiliki bentuk tubuh sepoerti itu maka pelaku menagnggap bahwa itu hanyaah sebuah pendapat dan setiap anggota masyarakat seharusnya bebas dan mempunyai hak untuk mengeluarkan atau menyatakan pendapat sesuai dengan akal pikirannya, padahal hal tersebut jelas telah melanggar hak orang lain. Anggapan demikian sering menyebabkan reaksi negatif dari masyarakat atas proses hukum terhadap pelaku kekerasan seksual non-fisik"

Berdasarkan pendapat beliau diatas, dapat disimpulkan bahwa banyak pelaku kekerasan seksual berpendapat bahwa hal yang mereka lakukan seperti mengomentari bentuk intim seseorang hanyalah sebuah bentuk pendapat yang sesuai fakta dan tidak menyadari bahwa hal-hal yang mereka lakukan dapat mengakibatkan banyak dampak negatif kepada objek atau orang yang menjadi sasaran.

Kendala penegakan hukum kekerasan seksual non-fisik ini merupakan tantangan yang harus dihadapai oleh para penegak hukum ataupun masyarakat, diperlukan adanya regulasi secepatnya untuk mengatasi masalah tersebut sehingga dapat meminimalisir kasus tindak pidana kekerasan seksual khususnya di Kota Makassar.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini belum ada kasus tindak pidana kekerasan seksual non-fisik karena masih banyak masyarakat yang tidak tau dan memahami terkait aturan yang berlaku tentang tindak pidana kekerasan seksual non-fisik ini, padahal didalam Pasal 5 UU TPKS, jelas dikatakan bahwa kekerasan seksual non-fisik memiliki ancaman pidana penjara paling lama sembilan bulan (9 bulan) dan/atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah (10.000.000). oleh karena itu menjadi tanggung jawab pemerintah dan aparat penegak hukum melakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum terkait UU TPKS guna memberitahu kepada masyarakat luas bahwa hal-hal seperti melontarakan kalimat-kalimat berunsur seksual merupakan tindak pidana kekerasan seksual non-fisik. Kendala dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual non-fisik, yaitu Pertama, Lemahnya Pasal yang menjerat, dikarenakan didalam uu tpks kekerasan seksual nonfisik tidak disebutkan secara detail perbuatan seperti apa yang diamaksud kekerasan seksual nonfisik tersebut. Kedua, susahnya pembuktian terhadap

CLAVIA
JOURNAL OF LAW

Clavia : Journal of Law, Vol 21 No. 3 (Desember 2023)
p-ISSN : 1411-349X
e-ISSN : 2477-6009
DOI : 10.56326/clavia.v21i3.4041

tindak pidana kekerasan seksual non-fisik karena tindak pidana kekerasan seksual non-fisik ini merupakan delik aduan dan baru terumuskan di uu tpks. Ketiga, tidak adanya dukungan keluarga terhadap korban yang mengalami tindak pidana kekerasan seksual nonfsik. Keempat, sulitnya meminta keterangan dari korban karena kondisi psikologi, trauma akibat yang dialaminya membuat korban susah untuk dimintai keterangan. Kelima, kurangnya perhatian masyarakat terhadap sosialisasi yang dilakukan membuat tindak pidana kekerasan seksual nonfisik masih kerap terjadi di tengah-tengah masyarakat. Keenam, perilaku masyarakat terhadap tindak pidana kekerasan seksual nonfisik yang sedari dulu sudah menjadi kebiasaan. Ketujuh, dianggap mengekang kebebasan berpendapat.

DAFTAR PUSTAKA

Abd Haris Hamid, Siti Zubaidah, Nur Faizah, (2022) 'Analisis Hukum Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Penyandang Disabilitas Di Kota Makassar', Clavia Journal of Law, Volume 20 Nomor 3

Dika Pratama, (2019) "Efektivitas Penegakan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 Di Yogyakarta, Lex Renaissance Journal, Volume 4 Nomor 2

Herman, Oheo, Sabrina, Zahrowati, (2023) 'Batasan Kekerasan Seksual Secara Verbal Dalam RKUHP dan Undang-Undang TPKS' Jurnal Halu Oleo Volume 5 No 1

Jonathan S dkk, (2023). Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Melalui Media Sosial. Lex Privatum Journal, Volume 11 Nomor 1

Kathryn dkk, (2022) 'Penegakan Hukum Kepada Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Yang Dilakukan Secara Online', Lex Crime Journal, Volume 11 Nomor 4

Leden Marpaung. 2004. Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 7

Moh. Alvian Zul Khaizar, (2022) 'Analisis Pembaharuan Hukum Pidana Dan Hukum Acara Pidana Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual', Jurnal Ilmu Hukum Volume 10 No. 1, Mei

Ni Made Anggreni and I Wayan Suardana, (2021) 'Analisis Perbandingan Hukum Pelecehan Seksual Di Tempat Kerja "Quid Pro Quo" Di Indonesia Dan Malaysia', Jurnal Kertha Desa, Fakultas Hukum Universitas Udayana Volume 9. Nomor 3 hlm 12

Rosalia Dika Agustani, Satino, Rildo Rafael Bounali, (2021) 'Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Mengalami Pelecehan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Bela Negara', Jurnal Supremasi Fakultas Hukum Universitas VPN Veteran Jakarta, Volume 11 Nomor 1

Saffana Zahro Qila, Rizki Nur Rahmadina, and Fadhlin Azizah, (2021)'Catcalling Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Traumatis', Jurnal Mahasiswa Komunikasi Cantrik, 1.2 95–106

Sri Ratu 'Analisis Yuridis Penjatuhan Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak', Jurnal Panah Hukum Volume 1 Nomor 2 2022

Herman, Oheo, Sabrina, Zahrowati, (2023) 'Batasan Kekerasan Seksual Secara Verbal Dalam RKUHP dan Undang-Undang TPKS' Jurnal Halu Oleo Volume 5 No 1